



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1832, 2016

KEMTAN. Kawasan Pertanian. Pengembangan.  
Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56/Permentan/RC.040/11/2016

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai acuan bagi perencana dan pengambil kebijakan dalam perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
- b. bahwa dengan adanya dinamika perencanaan kebijakan dan program pembangunan jangka menengah nasional serta perencanaan kebijakan dan program pembangunan jangka menengah di bidang pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan pertanian nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170):

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis *E-Planning* ;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/KB.400/2/2016 tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 250);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN.

Pasal 1

Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan perencana dan pengambil kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan implementasi pengembangan kawasan pertanian.

Pasal 3

- (1) Kawasan pertanian terdiri atas Kawasan Pertanian Nasional, Kawasan Pertanian Provinsi, dan Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota.
- (2) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan komoditas prioritas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- (3) Lokasi Kawasan Pertanian Nasional untuk komoditas prioritas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan disusun dalam 1 (satu) dokumen ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian.
- (4) Lokasi Kawasan Pertanian Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.
- (5) Lokasi Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pasal 4

- (1) Menteri mengarahkan kebijakan, program dan kegiatan untuk mengakselerasi percepatan pengembangan kawasan pertanian yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Nasional.

- (2) Gubernur dan bupati/walikota mensinergikan arah kebijakan, tujuan program dan sasaran kegiatan Kawasan Pertanian Nasional dengan Kawasan Pertanian Provinsi dan Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota.
- (3) Arah kebijakan, tujuan program dan sasaran kegiatan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah, kelestarian sumber daya alam, sosial budaya masyarakat dan selaras dengan rencana pembangunan daerah.

#### Pasal 5

- (1) Satuan Kerja yang menyelenggarakan urusan pertanian provinsi wajib menyusun masterplan sebagai acuan teknis dalam menyusun arah pengembangan kawasan pertanian di tingkat provinsi.
- (2) Masterplan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah penetapan Kawasan Pertanian Nasional dan/atau Kawasan Pertanian Provinsi.

#### Pasal 6

- (1) Satuan Kerja yang melaksanakan urusan pertanian kabupaten/kota wajib menyusun *action plan* kawasan pertanian sebagai acuan teknis dalam menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan pertanian di tingkat kabupaten/kota.
- (2) *Action plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada masterplan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 7

- (1) Satuan Kerja dalam menyusun masterplan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikoordinasikan dan ditelaah oleh Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sesuai tugas dan fungsi.

- (2) Pelaksanaan masterplan dan *action plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sesuai dengan tugas dan fungsi dilaporkan kepada Menteri.

#### Pasal 8

- (1) Pendanaan pengembangan kawasan pertanian bersumber pada swadaya masyarakat, investasi swasta, perbankan, BUMN/BUMD, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau APBN.
- (2) Pendanaan pengembangan kawasan pertanian yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung:
  - a. pengembangan Kawasan Pertanian Nasional yang dirancang dalam kerangka pembiayaan jangka menengah sesuai tahap-tahap rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang di dalam masterplan dan *action plan*; dan
  - b. kegiatan yang termasuk kategori kegiatan pengungkit percepatan pengembangan Kawasan Pertanian Nasional dan kegiatan penyelenggaraan standar pelayanan teknis minimal di bidang pertanian lainnya sesuai dengan potensi, permasalahan dan kinerja pengembangan kawasan pertanian di masing-masing daerah.

#### Pasal 9

Untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan pertanian, Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sesuai dengan tugas dan fungsi melakukan

koordinasi dan/atau kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, lembaga penggerak swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan/atau koperasi.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai aspek teknis kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Nopember 2016

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 56/Permentan/RC.040/11/2016  
TENTANG  
PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Salah satu tantangan utama pembangunan nasional yaitu bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, mempercepat pemerataan dan keadilan, serta menjamin keberlanjutan pembangunan dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa. Tantangan untuk menghilangkan kesenjangan pembangunan diantaranya bagaimana memperluas perekonomian di perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian yang saat ini masih menjadi tulang punggung ekonomi wilayah. Sementara pembangunan pertanian dan perdesaan masih dihadapkan pada isu bagaimana meningkatkan produktivitas petani miskin dan usaha skala mikro lainnya.

Untuk menjawab tantangan pembangunan nasional telah dirumuskan strategi pembangunan yang dijabarkan ke dalam dalam bentuk dimensi-dimensi pembangunan, yaitu: dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan, dan dimensi pemerataan dan kewilayahan. Dimensi pembangunan sektor unggulan salah satunya diprioritaskan pada kedaulatan pangan. Dimensi pemerataan dan kewilayahan dimaksudkan agar pembangunan dapat menghilangkan atau memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antar kelompok pendapatan, maupun kesenjangan antar wilayah. Upaya memperkecil kesenjangan antar wilayah diprioritaskan di wilayah desa, wilayah pinggiran, wilayah luar Jawa dan wilayah-wilayah di kawasan timur Indonesia.

Strategi pembangunan nasional yang telah digagas selama ini mencakup agenda bagaimana membangun Indonesia dari wilayah pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Agenda prioritas pembangunan nasional tersebut selanjutnya telah dijabarkan ke dalam sasaran pembangunan ekonomi makro dan sasaran pembangunan sektor unggulan. Sasaran pembangunan ekonomi makro diarahkan untuk menjaga stabilitas angka inflasi rendah dan mengendalikan angka kemiskinan melalui stabilisasi pasokan komoditas pertanian pemicu inflasi yaitu: beras, cabai dan bawang merah serta peningkatan produksi komoditas pertanian yang menjadi sumber pendapatan masyarakat luas. Adapun sasaran pembangunan sektor unggulan bidang kedaulatan pangan telah ditetapkan dalam bentuk sasaran produksi komoditas strategis nasional, mencakup padi, jagung, kedelai, gula dan daging sapi serta didukung sasaran pembangunan infrastruktur irigasi.

Dalam rangka menjabarkan strategi untuk mencapai agenda pembangunan nasional melalui peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta agenda pembangunan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, telah ditetapkan sasaran produksi komoditas andalan perkebunan dan hortikultura untuk mendukung peningkatan agroindustri. Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan tersebut, maka arah kebijakannya difokuskan pada peningkatan produktivitas dan mutu komoditas andalan ekspor, komoditas potensial untuk ekspor dan komoditas untuk substitusi impor, pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan volume dan nilai ekspor hasil pertanian.

Arahan kebijakan ekonomi makro dan sektor unggulan pembangunan nasional di atas, secara umum telah dijabarkan oleh Kementerian Pertanian ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan pertanian, antara lain mencakup: (1) memperkuat koordinasi dalam peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan; (2) membangun pertanian dengan pendekatan kawasan, pengarusutamaan gender dan menjalin kerjasama internasional; dan (3) memperkuat faktor pendukung keberhasilan pembangunan pertanian.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan pertanian dengan pendekatan pengembangan Kawasan Pertanian dimaksudkan untuk menjamin ketahanan pangan nasional, pengembangan dan penyediaan bahan baku bioindustri, serta penyediaan bahan bakar nabati melalui peningkatan produksi komoditas pertanian secara berkelanjutan, berdaya saing dan mampu mensejahterakan semua pelaku usaha yang terlibat di dalamnya secara berkeadilan. Di samping itu, pengembangan Kawasan Pertanian juga dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal serta mendukung keterkaitan pembangunan antara desa dan kota.

Upaya untuk melaksanakan manajemen pembangunan pertanian dengan pendekatan kawasan dalam operasionalnya dihadapkan pada permasalahan teknis dan manajemen. Permasalahan teknis seperti perubahan iklim, bencana alam, eksplosif organisme pengganggu tanaman serta perbedaan kapasitas sumber daya antar wilayah yang bersifat alamiah merupakan kondisi yang sebagian diantaranya dapat difasilitasi dengan kebijakan teknis. Adapun permasalahan manajemen pembangunan pertanian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja membutuhkan pedoman penyelenggaraan yang dapat menjadi acuan bersama dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah dengan aspirasi perencanaan masyarakat serta menggalang dukungan komitmen antar instansi lintas sektor, wilayah dan jenjang pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, dibutuhkan adanya pedoman perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian dengan ruang lingkup pengaturan sesuai rambu-rambu keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan serta menjamin keberlanjutan program dan kegiatan pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian.

#### **B. Maksud dan Tujuan Pengembangan Kawasan Pertanian**

Maksud dari pengembangan Kawasan Pertanian yaitu untuk memadukan rangkaian rencana dan implementasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pembangunan pertanian di daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian agar menjadi suatu kesatuan yang utuh, baik dalam perspektif sistem agribisnis maupun pembangunan yang berdimensi kewilayahan, sehingga dapat menjamin ketahanan pangan nasional, mengembangkan dan menyediakan bahan baku bioindustri, serta menyediakan bahan bakar nabati melalui peningkatan produksi komoditas pertanian secara berkelanjutan, berdaya saing dan mampu mensejahterakan semua pelaku usaha yang terlibat di dalamnya secara berkeadilan.

Tujuan pengembangan Kawasan Pertanian yaitu melanjutkan keberhasilan dan meningkatkan kinerja pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sebelumnya di daerah-daerah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian melalui pengutuhan sistem dan usaha agribisnis di dalam maupun antar kawasan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan pertanian nasional dan daerah saat ini dan ke depan.

#### **C. Tujuan Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian**

Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Memandu para perencana di pusat dan daerah dalam menyusun dan melakukan *reviu* Masterplan dan *Action Plan* serta memantau, mengevaluasi dan melaporkan kinerja hasil implementasi rencana pengembangan kawasan komoditas pertanian prioritas nasional dan daerah.

2. Menyediakan panduan bagi pimpinan unit kerja perencanaan untuk meningkatkan kapasitas perencana dan perencanaan dalam pengembangan kawasan komoditas pertanian prioritas nasional dan daerah yang berbasis kinerja dan berkerangka pengeluaran jangka menengah guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berdimensi kewilayahan.
3. Menyediakan acuan bagi para penentu kebijakan di Pusat dan daerah dalam menetapkan kebijakan operasional yang terkait dengan pengembangan komoditas pertanian prioritas nasional dan daerah secara komprehensif dan terpadu, mulai dari aspek hulu, *on farm*, hilir maupun aspek penunjangnya dalam rangka mewujudkan sinergitas dan pengutuhan pembangunan pertanian yang berbasis kawasan.
4. Menyediakan panduan bagi aparat teknis di pusat/provinsi/kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan pelaksanaan pengembangan kawasan komoditas pertanian prioritas nasional dan daerah.

#### **D. Ruang Lingkup Pedoman**

Ruang lingkup Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian ini fokus pada aspek manajemen yang mencakup pengertian dan kriteria Kawasan Pertanian, penyusunan Masterplan, penyusunan *Action Plan* dan manajemen pengembangan Kawasan Pertanian.

#### **E. Sasaran dan Indikator**

##### 1. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian ini meliputi:

- a) tersedianya instrumen pedoman penyusunan Masterplan dan *Action Plan* pembangunan pertanian yang berbasis kewilayahan dan sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
- b) terumuskannya instrumen pendukung implementasi kebijakan perencanaan wilayah dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian.
- c) terumuskannya bahan koordinasi lintas sektoral dan lintas jenjang pemerintahan dalam meningkatkan daya saing wilayah dan komoditas prioritas nasional dan daerah.

2. Indikator

a. Indikator *Outcome* kinerja pengembangan Kawasan Pertanian dari aspek manajemen meliputi:

- 1) Tersusunnya Masterplan pengembangan Kawasan Pertanian di provinsi dan *Action Plan* pengembangan Kawasan Pertanian di kabupaten/kota.
- 2) Tereviunya Masterplan dan *Action Plan* oleh Direktorat Jenderal yang melaksanakan fungsi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di lingkup Kementerian Pertanian.
- 3) Terbangunnya sinergitas rencana kebijakan, program dan kegiatan di pusat dengan rencana dan implementasi pengembangan Kawasan Pertanian di daerah.
- 4) Terbangunnya komitmen kerjasama dalam perumusan rencana dan implementasi kebijakan, program dan kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian di daerah.
- 5) Tersedianya dukungan alokasi anggaran non APBN Kementerian Pertanian yang mendukung pengembangan Kawasan Pertanian sesuai tahapan pengembangan Kawasan Pertanian.

b. Indikator *Outcome* kinerja pengembangan Kawasan Pertanian dari aspek teknis meliputi:

- 1) Meningkatnya produktivitas, produksi dan mutu komoditas pertanian prioritas nasional dan daerah yang dikembangkan di Kawasan Pertanian.
- 2) Meningkatnya aktivitas pasca panen, mutu, pengolahan dan nilai tambah produk serta berkembangnya jaringan pemasaran komoditas pertanian prioritas nasional dan daerah yang dikembangkan di Kawasan Pertanian.
- 3) Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pelaku agribisnis komoditas pertanian prioritas nasional dan daerah yang dikembangkan di Kawasan Pertanian.
- 4) Meningkatnya peran komoditas pertanian prioritas nasional dan daerah yang dikembangkan di Kawasan Pertanian dalam pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja, kesempatan berusaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

**F. Pengertian**

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi perusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang.
2. Sentra Pertanian adalah bagian dari Kawasan Pertanian yang memiliki ciri tertentu yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi suatu jenis produk komoditas unggulan pertanian tertentu yang ditunjang oleh prasarana dan sarana produksi dalam suatu kesatuan fungsional fisik lahan, geografis, agroklimat, infrastruktur dan kelembagaan serta sumber daya manusianya.
3. Kawasan Pertanian Nasional adalah Kawasan Pertanian yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan lokasinya dapat bersifat lintas provinsi/kabupaten/kota untuk mengembangkan komoditas pertanian prioritas nasional yang sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian.
4. Kawasan Pertanian Provinsi adalah Kawasan Pertanian yang ditetapkan oleh Gubernur dan lokasinya dapat bersifat lintas kabupaten/kota untuk mengembangkan komoditas pertanian prioritas provinsi dan atau mengembangkan komoditas pertanian prioritas nasional yang sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian.
5. Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota adalah Kawasan Pertanian di kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk mengembangkan komoditas pertanian prioritas kabupaten/kota dan atau komoditas pertanian prioritas provinsi dan atau komoditas pertanian prioritas nasional yang sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian.
6. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan usaha pertanian tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh kesamaan tipologi agroekosistem untuk mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha tanaman pangan.

7. Kawasan Hortikultura adalah sebaran usaha pertanian hortikultura yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan serta dibatasi oleh kesamaan tipologi agroekosistem untuk mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha hortikultura.
8. Kawasan Perkebunan adalah wilayah pengembangan dan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan yang disatukan oleh faktor alamiah, kegiatan ekonomi, sosial budaya dan didukung berbagai infrastruktur pertanian, serta dibatasi oleh kesamaan tipologi agroekosistem untuk mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha perkebunan.
9. Kawasan Peternakan adalah kawasan usaha peternakan eksisting atau lokasi baru yang memiliki sumber daya alam yang sesuai kebutuhan agroekosistem untuk budidaya peternakan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pengembangan ternak secara memadai dengan didukung ketersediaan lahan padang penggembalaan dan atau ketersediaan hijauan makanan ternak.
10. Masterplan adalah dokumen rancangan pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat provinsi yang disusun secara teknokratik, bertahap dan berkelanjutan sesuai potensi dari aspek daya dukung dan daya tampung sumberdaya, sosial ekonomi dan tata ruang wilayah.
11. *Action Plan* adalah dokumen rencana operasional pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat kabupaten/kota yang merupakan penjabaran rinci dari Masterplan untuk mengarahkan implementasi pengembangan dan pembinaan Kawasan Pertanian di tingkat kabupaten/kota.
12. Road Map adalah intisari Masterplan yang menggambarkan peta jalan pengembangan Kawasan Pertanian dalam bentuk bagan/skema yang mencakup gambaran garis-garis besar dari: kondisi saat ini, strategi, program, tahapan pengembangan, sasaran kondisi akhir dan indikator *outcome* yang akan dicapai masing-masing tahapan dalam jangka waktu tertentu.
13. Tim Pengarah Pusat adalah tim yang bertugas mengarahkan Tim Teknis Pusat dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan Kawasan Pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan secara nasional.

14. Tim Teknis Pusat adalah tim yang bertugas menyelaraskan rencana dan pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian secara nasional dengan dinamika implementasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat nasional.
15. Tim Pembina Provinsi adalah tim yang mengarahkan Tim Teknis Provinsi dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan Kawasan Pertanian secara regional provinsi sesuai dinamika arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat provinsi.
16. Tim Teknis Provinsi adalah tim yang bertugas menyelaraskan rencana dan pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian di provinsi sesuai dinamika implementasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat provinsi.
17. Tim Pembina Kabupaten/Kota adalah tim yang bertugas mengarahkan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan Kawasan Pertanian di daerah kabupaten/kota sesuai dinamika program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat lapangan.
18. Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah tim yang bertugas menyelaraskan rencana dan pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian di kabupaten/kota sesuai dinamika implementasi program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat lapangan.
19. Pilot Proyek Kawasan Pertanian adalah potret Kawasan Pertanian di kabupaten/kota sebagai rujukan dalam menyusun *Action Plan* dan implementasi pengembangan Kawasan Pertanian untuk satu atau beberapa komoditas yang menggambarkan keragaman tipe agroekosistem serta kondisi sosial budaya masyarakat yang pembiayaannya diutamakan melalui optimalisasi potensi swadaya masyarakat dan sumber daya yang ada di daerah.
20. Sistem Informasi Kawasan Pertanian yang selanjutnya disingkat SIKP adalah bagian dari sistem perencanaan pembangunan pertanian berbasis *e-planning* yang mengintegrasikan data tabular pada *e-proposal* dengan data spasial pada peta kawasan.

## **BAB II**

### **PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN**

#### **A. Kriteria Kawasan Pertanian**

Pengembangan Kawasan Pertanian merupakan pengembangan wilayah yang berbasis pembangunan pertanian. Pengembangan wilayah secara konsepsional merupakan suatu upaya untuk mendorong terjadinya perkembangan wilayah secara harmonis melalui pendekatan yang bersifat komprehensif mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Kawasan Pertanian merupakan gabungan dari sentra-Sentra Pertanian yang terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang serta memenuhi batas minimal skala ekonomi dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah.

Sentra Pertanian merupakan bagian dari Kawasan Pertanian yang memiliki ciri tertentu yang di dalamnya terdapat kegiatan utama produksi suatu jenis produk komoditas unggulan pertanian. Sentra Pertanian ditunjang oleh prasarana dan sarana produksi dalam suatu kesatuan fungsional fisik lahan, geografis, agroklimat, infrastruktur dan kelembagaan serta sumber daya manusia yang berpotensi untuk mendukung berkembangnya komoditas unggulan tersebut.

Kawasan Pertanian dapat bersifat lintas daerah administrasi, sehingga pengembangan Kawasan Pertanian merupakan upaya untuk mendorong terjadinya perkembangan sentra-sentra di dalam Kawasan Pertanian secara harmonis melalui pendekatan yang bersifat komprehensif mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya.

Menurut basis fungsional, komoditas pertanian dapat dikelompokkan ke dalam: bahan makanan pokok nasional, bahan makanan pokok lokal, produk pertanian penting pengendali inflasi, bahan baku industri konvensional, bahan baku industri non konvensional, produk industri pertanian prospektif, produk energi pertanian prospektif, serta produk pertanian berorientasi ekspor dan substitusi impor. Sedangkan menurut karakteristik budidaya dan agribisnisnya, komoditas pertanian dibagi menjadi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Dalam rangka efektivitas manajemen pembangunan pertanian, Kawasan Pertanian dibagi menurut kelompok yang mencerminkan basis komoditas utama yang dikembangkan, yaitu: (a) Kawasan Tanaman Pangan; (b) Kawasan Hortikultura; (c) Kawasan Perkebunan; dan (d) Kawasan Peternakan.

#### 1. Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan Tanaman Pangan merupakan kawasan usaha tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh kesamaan tipologi agroekosistem untuk mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha tanaman pangan. Kawasan Tanaman Pangan dapat berupa kawasan eksisting atau calon lokasi baru yang lokasinya dapat berupa satu hamparan atau hamparan parsial yang terhubung dengan aksesibilitas jaringan infrastruktur dan kelembagaan secara memadai.


Kriteria khusus Kawasan Tanaman Pangan ditentukan oleh total luas agregat kawasan untuk masing-masing komoditas unggulan tanaman pangan. Di samping aspek luas agregat, kriteria khusus Kawasan Tanaman Pangan juga mencakup berbagai aspek teknis lainnya yang bersifat spesifik komoditas.

Kriteria khusus untuk komoditas padi, jagung dan ubikayu, yaitu:

- a. memperhatikan Atlas Peta Potensi Pengembangan Kawasan Padi, Jagung, Kedelai dan Ubikayu Nasional Skala 1:250.000 dan atau Atlas Peta Potensi Pengembangan Kawasan Padi, Jagung, Kedelai dan Ubikayu Kabupaten Skala 1:50.000;
- b. memperhatikan luasan untuk mencapai skala ekonomi di 1 kawasan kabupaten/kota, yaitu: untuk padi, jagung dan ubi kayu minimal 5.000 hektar dan untuk kedelai minimal 2.000 hektar;
- c. memperhatikan luasan gabungan lintas kabupaten/kota untuk mencapai skala ekonomi, yaitu:
  - 1) untuk kawasan padi, jagung dan ubikayu dapat berbentuk gabungan 2 kabupaten/kota dengan luas gabungan minimal 5.000 ha dan luas minimal per kabupaten/kota 2.000 ha;

- 2) untuk kawasan padi, jagung dan ubikayu dapat berbentuk gabungan 3 kabupaten/kota dengan luas gabungan minimal 6.000 ha dan luas minimal per kabupaten/kota 2.000 ha;
- 3) untuk kawasan kedelai dapat berbentuk gabungan 2 kabupaten/kota dengan luas gabungan minimal 2.000 ha dan luas minimal per kabupaten/kota 1.000 ha.

Aspek-aspek teknis Kawasan Tanaman Pangan akan diatur dalam petunjuk teknis Kawasan Tanaman Pangan yang menjabarkan lebih lanjut Pedoman ini.



Gambar 1. Ilustrasi Kawasan Tanaman Pangan

## 2. Kawasan Hortikultura

Kawasan Hortikultura merupakan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya dan infrastruktur fisik buatan serta dibatasi oleh kesamaan tipologi agroekosistem untuk mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha hortikultura. Lokasi Kawasan Hortikultura dapat berupa satu hamparan dan atau hamparan parsial dari sentra-sentra di dalam satu kawasan yang terhubung dengan aksesibilitas infrastruktur dan jaringan kelembagaan secara memadai. Kawasan Hortikultura dapat meliputi gabungan dari sentra-sentra yang secara historis telah eksis (sentra utama) dan sentra yang baru berkembang atau sentra yang baru tumbuh (sentra penyangga).


Kriteria sentra utama dan sentra penyangga, yaitu:

a. Sentra utama

- 1) Sentra yang secara historis telah eksis;
- 2) Produksinya melebihi kebutuhan lokal (surplus), sehingga dapat berperan terhadap pasokan nasional;
- 3) Sistem agribisnis relatif sudah berkembang, baik pada aspek budidaya maupun pemasaran.

b. Sentra penyangga

- 1) Sentra baru yang memiliki potensi untuk dikembangkan, terutama pada saat *off season*;
- 2) Produksinya melebihi kebutuhan lokal (surplus) yang berperan terhadap pasokan dalam provinsi/kabupaten/kota/kebutuhan regional;
- 3) Sistem agribisnis sudah berkembang, terutama pada aspek budidaya.



Gambar 2. Ilustrasi Kawasan Hortikultura

Kriteria khusus Kawasan Hortikultura mencakup berbagai aspek teknis yang bersifat spesifik komoditas, baik untuk tanaman buah, sayuran, tanaman obat maupun tanaman hias. Kriteria khusus Kawasan Hortikultura berdasarkan komoditas, yaitu sebagai berikut:

- a. Kriteria khusus kawasan aneka cabai
  - 1) Lokasi berdekatan dengan potensi sumber air (alami atau buatan);
  - 2) Mendukung dalam pengaturan pola produksi nasional;
  - 3) Memiliki infrastruktur yang mendukung aksesibilitas pasar.
- b. Kriteria khusus kawasan bawang merah
  - 1) Lokasi berdekatan dengan potensi sumber air (alami atau buatan);
  - 2) Mendukung dalam pengaturan pola produksi nasional;
  - 3) Memiliki infrastruktur yang mendukung aksesibilitas pasar;
  - 4) Memiliki wilayah dengan tanah alluvial, andosol, organik, mediteran atau latosol.
- c. Kriteria khusus kawasan jeruk
  - 1) Memiliki potensi sumber air (alami atau buatan);
  - 2) Diutamakan wilayah dengan tanah grumusol/kaya kalsium dan amplitudo suhu  $\geq 10^{\circ}\text{C}$ ;
  - 3) Memiliki potensi jaringan distribusi yang baik;
  - 4) Diutamakan lahan datar atau sedikit berbukit;
  - 5) Berpotensi membentuk hamparan hingga  $\geq 25$  Ha;
  - 6) Diutamakan bukan daerah endemis CVPD.

Aspek-aspek teknis Kawasan Hortikultura akan diatur dalam petunjuk teknis Kawasan Hortikultura yang menjabarkan lebih lanjut Pedoman ini.


### 3. Kawasan Perkebunan

Kawasan Perkebunan merupakan wilayah pembangunan perkebunan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan. Kawasan Perkebunan disatukan oleh kesamaan tipologi agroekosistem, kegiatan ekonomi, sosial budaya dan berbagai infrastruktur pertanian untuk mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha perkebunan. Lokasi Kawasan Perkebunan dapat berupa kawasan yang secara historis telah eksis maupun lokasi baru yang sesuai tipologi agroekosistem dan persyaratan budidaya bagi masing-masing jenis komoditas.

Kriteria khusus Kawasan Perkebunan mencakup berbagai aspek teknis yang bersifat spesifik komoditas, baik untuk tanaman tahunan, tanaman semusim, serta tanaman rempah dan penyegar. Kriteria khusus Kawasan Perkebunan, yaitu sebagai berikut:

- pengusahaan perkebunan dilakukan dalam bentuk usaha perkebunan rakyat dan atau usaha perkebunan besar dengan pendekatan skala ekonomi;
- pengusahaan perkebunan besar dilakukan melalui kerjasama kemitraan dengan usaha perkebunan rakyat secara berkelanjutan, baik melalui pola perusahaan inti-plasma, kerja sama kemitraan perkebunan rakyat-perusahaan mitra, kerjasama pengolahan hasil dan atau bentuk-bentuk kerjasama lainnya;
- arah pengembangan usaha perkebunan dilaksanakan dalam bingkai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, diantaranya: kelapa sawit dengan penerapan sistem *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), kakao dengan penerapan *sustainable cocoa* dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan lainnya.

Aspek-aspek teknis Kawasan Perkebunan akan diatur dalam petunjuk teknis Kawasan Perkebunan yang menjabarkan lebih lanjut Pedoman ini.




Gambar 3. Ilustrasi Kawasan Perkebunan

4. Kawasan Peternakan

Kawasan Peternakan merupakan gabungan sentra usaha peternakan yang memenuhi batas minimal skala ekonomi dan manajemen usaha peternakan. Kawasan Peternakan dapat berupa kawasan yang secara historis telah eksis atau lokasi baru yang memiliki sumber daya alam yang sesuai kebutuhan agroekosistem untuk budidaya peternakan serta dilengkapi dengan prasarana dan sarana pengembangan ternak secara memadai. Lokasi Kawasan Peternakan dapat berupa satu hamparan dan atau hamparan parsial yang terhubung secara fungsional melalui aksesibilitas jaringan infrastruktur dan kelembagaan. Kawasan Peternakan harus didukung dengan ketersediaan lahan padang penggembalaan dan atau ketersediaan hijauan pakan ternak serta dapat dikembangkan dengan pola integrasi ternak-perkebunan, ternak-tanaman pangan dan atau ternak-hortikultura.

Batasan minimal populasi ternak dalam Kawasan Peternakan dan aspek-aspek teknis lainnya akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis Kawasan Peternakan yang menjabarkan lebih lanjut Pedoman ini.



Gambar 4. Ilustrasi Kawasan Peternakan

**B. Penetapan Kawasan Pertanian**

Penetapan Kawasan Pertanian didasarkan pada hasil analisis potensi wilayah, prospek pengembangan komoditas, permasalahan dan kinerja pembangunan pertanian di daerah serta dinamika kebijakan perencanaan dan penganggaran di tingkat nasional.

Kawasan Pertanian terdiri dari: (a) *Kawasan Pertanian Nasional*; (b) *Kawasan Pertanian Provinsi*; dan (c) *Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota* dengan kriteria dan proses penetapan untuk masing-masing kawasan sebagai berikut:

1. Kawasan Pertanian Nasional yaitu kawasan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dengan kriteria dan batasan sebagai berikut:
  - a) mengembangkan komoditas pertanian prioritas nasional sesuai dengan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian;
  - b) memiliki kontribusi produksi eksisting yang signifikan atau berpotensi tinggi terhadap produksi nasional;
  - c) lokasi Kawasan Pertanian Nasional dapat bersifat lintas provinsi/kabupaten/kota.
  - d) didukung oleh berbagai sumber pembiayaan, terutama dari swadaya masyarakat, investasi swasta, BUMN/BUMD dan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Fasilitasi dukungan pendanaan dari APBN dialokasikan sebagai stimulan untuk mengakselerasi pengutuhan seluruh sub sistem agribisnis di Kawasan Pertanian.
  
2. Kawasan Pertanian Provinsi yaitu kawasan yang ditetapkan oleh Gubernur dengan kriteria dan batasan sebagai berikut:
  - a) mengembangkan komoditas pertanian prioritas provinsi dan atau komoditas pertanian prioritas nasional yang sesuai dengan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian;
  - b) memiliki kontribusi produksi eksisting yang signifikan atau berpotensi tinggi terhadap produksi provinsi;
  - c) lokasi Kawasan Pertanian Provinsi dapat bersifat lintas kabupaten/kota.
  - d) didukung oleh berbagai sumber pembiayaan, terutama dari swadaya masyarakat, investasi swasta, BUMN/BUMD dan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Fasilitasi dukungan pendanaan dari

APBN terutama dialokasikan untuk penyelenggaraan standar pelayanan teknis minimal di bidang pertanian.

3. Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota yaitu kawasan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan kriteria dan batasan sebagai berikut:
  - a) mengembangkan komoditas pertanian prioritas kabupaten/kota dan atau komoditas pertanian prioritas provinsi dan atau komoditas pertanian prioritas nasional yang sesuai dengan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian;
  - b) memiliki kontribusi produksi eksisting yang signifikan atau berpotensi tinggi terhadap produksi kabupaten/kota;
  - c) didukung oleh berbagai sumber pembiayaan, terutama dari swadaya masyarakat, investasi swasta, BUMN/BUMD dan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Fasilitasi dukungan pendanaan dari APBN terutama dialokasikan untuk penyelenggaraan standar pelayanan teknis minimal di bidang pertanian.

### **C. Instrumen Perencanaan Kawasan Pertanian**

Untuk menuju kondisi ideal yang diharapkan dalam pengembangan Kawasan Pertanian diperlukan langkah-langkah pengembangan kawasan, yaitu sebagai berikut: (1) penguatan perencanaan pengembangan kawasan; (2) penguatan kerjasama dan kemitraan; (3) penguatan sarana dan prasarana; (4) penguatan sumber daya manusia; (5) penguatan kelembagaan; (6) percepatan adopsi teknologi bioindustri dan bioenergi, dan (7) pengembangan industri hilir.

Secara garis besar aspek penguatan perencanaan pengembangan Kawasan Pertanian dapat dibagi ke dalam tahap-tahap: (1) penentuan kriteria teknis kawasan, (2) penyusunan Masterplan, (3) penyusunan *Action Plan*, (4) sinkronisasi rencana pengembangan kawasan lingkup provinsi dan (5) sinkronisasi rencana pengembangan kawasan lingkup Eselon I Kementerian Pertanian. Dengan demikian, aspek penguatan perencanaan membutuhkan instrumen perencanaan yang mencakup:

#### 1. Peta Spasial Tematik Pertanian

Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, maka penyusunan kriteria teknis Kawasan Pertanian

harus merujuk pada peta-peta spasial tematik pertanian yang tersedia atau telah diterbitkan oleh Kementerian Pertanian sebagai instrumen perencanaan yang berbasis spasial. Peta-peta spesial tematik yang terkait dengan Kawasan Pertanian meliputi: peta lahan baku sawah, peta tanah, peta lahan gambut, Atlas Peta Potensi Pengembangan Kawasan Padi, Jagung, Kedelai dan Ubikayu Nasional Skala 1:250.000, Atlas Peta Potensi Pengembangan Kawasan Padi, Jagung, Kedelai dan Ubikayu Kabupaten Skala 1:50.000 dan peta-peta tematik lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga lintas sektoral dan pemerintah daerah.

Akurasi peta-peta spasial tematik yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian dalam implementasinya bersifat sangat dinamis sebagai akibat perubahan status penguasaan (pemilikan) dan konversi/alih fungsi pengusahaan (penggunaan/pemanfaatan) serta kemungkinan kurang *up to date*-nya penggunaan data teknis dalam penyusunannya, maka daerah dapat melakukan verifikasi, validasi, *reviu* dan pembaharuan peta secara mandiri agar pemanfaatannya dapat sesuai dengan kondisi terkini di lapangan.

## 2. Masterplan Kawasan Pertanian

Rencana strategis satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pertanian di daerah provinsi membutuhkan penjabaran ke dalam Masterplan sebagai dokumen perencanaan strategis regional yang lebih terarah dan terukur.

- a) Masterplan dapat disusun dalam bentuk: (1) gabungan untuk semua komoditas yang ada di dalam satu sub sektor (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan atau peternakan); (2) gabungan beberapa komoditas dalam satu sub sektor; atau (3) secara khusus hanya untuk satu jenis komoditas tergantung dari kontribusi komoditas tersebut terhadap perekonomian wilayah.
- b) Masterplan disusun di tingkat provinsi mencakup kabupaten/kota yang potensial untuk dikembangkan sebagai Kawasan Pertanian dalam rangka memperoleh gambaran utuh kondisi eksisting, potensi dan rencana pengembangan komoditas sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun ke depan;

- c) penyusunan Masterplan melibatkan segenap pemangku kepentingan yang ada di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan tata ruang wilayah dan kebijakan strategis yang ada di daerah;
- d) Masterplan ditetapkan dengan keputusan gubernur.

3. *Action Plan* Kawasan Pertanian

Masterplan dan rencana strategis satuan kerja yang melaksanakan urusan pertanian di daerah kabupaten/kota membutuhkan penjabaran lebih lanjut ke dalam *Action Plan* sebagai dokumen perencanaan operasional yang lebih rinci serta fokus pada lokasi, kegiatan dan pelaku.

- a) *Action Plan* disusun dengan memperhatikan dan mengikuti struktur yang tertuang dalam Masterplan, yaitu: (1) gabungan untuk semua komoditas yang ada di dalam sub sektor (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan atau peternakan); (2) gabungan beberapa kelompok komoditas, atau (3) secara khusus hanya untuk satu komoditas.
- b) *Action Plan* disusun di tingkat kabupaten/kota yang potensial untuk dikembangkan sebagai Kawasan Pertanian sebagaimana yang diarahkan dalam Masterplan untuk sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun ke depan;
- c) penyusunan *Action Plan* melibatkan segenap pemangku kepentingan yang ada di tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan tata ruang wilayah dan kebijakan strategis yang ada di daerah;
- d) *Action Plan* ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

### **BAB III**

#### **PENYUSUNAN MASTERPLAN**

Dokumen perencanaan pengembangan Kawasan Pertanian di daerah terdiri dari Masterplan dan *Action Plan*. Secara garis besar, Masterplan berisi skenario arah kebijakan dan tujuan program pengembangan Kawasan Pertanian lintas sektoral yang bersifat strategis dan *Action Plan* berisi tahapan pencapaian sasaran program dan kegiatan yang bersifat operasional. Masterplan disusun berdasarkan analisis teknokratis melalui: (1) telaah kebijakan pembangunan; (2) analisis pemeringkatan potensi kabupaten/kota; (3) klasifikasi kelas kawasan; serta (4) analisis data dan informasi kawasan secara tabular dan spasial. Analisis di dalam Masterplan lebih bersifat analisis potensial dan analisis prospektif yang menggambarkan arah pengembangan kawasan jangka menengah dan jangka panjang.

#### **A. Fungsi dan Manfaat Masterplan**

##### 1. Fungsi Masterplan

Masterplan merupakan acuan teknis dalam menyusun arah pengembangan Kawasan Pertanian yang berskala regional sesuai agroekosistem dan kondisi sosial ekonomi di tingkat provinsi. Dengan demikian, kedudukan Masterplan merupakan kerangka dasar perencanaan pengembangan Kawasan Pertanian.

Manajemen pengelolaan kawasan dirancang untuk dilakukan secara berjenjang, mulai pengelola di kabupaten/kota, di provinsi dan koordinasi di pusat. Kelembagaan pengelola kawasan di provinsi diarahkan untuk menyusun Masterplan pengembangan kawasan yang ada di provinsi sebagai upaya untuk menjabarkan arah kebijakan, strategi, tujuan, program/kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian dalam kurun waktu tahun jamak (*multi years*). Adapun kelembagaan pengelola kawasan di kabupaten/kota diarahkan untuk menyusun *Action Plan* yang merupakan penjabaran operasional dari Masterplan sebagai upaya untuk menyusun rencana tahunan yang lebih.

Masterplan pengembangan Kawasan Pertanian sebagai instrumen perencanaan memiliki fungsi: (1) konektivitas infrastruktur dan jaringan kelembagaan (penyedia input, pelaku usaha, pemasaran, jasa keuangan dan pembinaan teknologi); (2) penguatan rantai nilai (*value chain*) sistem dan usaha agribisnis; serta (3) koordinasi manajemen pemerintahan (tata kelola) dalam pengembangan kawasan.

## 2. Manfaat Masterplan

Manfaat Masterplan Kawasan Pertanian di tingkat provinsi meliputi:

- a) sebagai acuan bagi provinsi dalam merancang strategi dan kebijakan serta merumuskan indikasi program dan kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian secara terarah dan terfokus di tingkat kabupaten/kota;
- b) sebagai rujukan bagi kabupaten/kota untuk menyusun *Action Plan* pengembangan Kawasan Pertanian yang menjabarkan indikasi program dan kegiatan di dalam Masterplan ke dalam rencana yang lebih operasional termasuk kebutuhan alokasi dana yang diperlukan;
- c) sebagai acuan untuk mengevaluasi implementasi pengembangan Kawasan Pertanian.

## **B. Pendekatan Penyusunan Masterplan**

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Masterplan sebagai kerangka perencanaan pengembangan kawasan ini yaitu pendekatan yang sejalan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, yaitu pendekatan: politik; teknokratis; keterpaduan *top down policy-bottom up planning*; dan partisipatif.

1. *Pendekatan politik*, mendudukkan visi misi kepala daerah sebagai bahan perencanaan pengembangan Kawasan Pertanian. Tujuan dan sasaran pembangunan nasional melalui pengembangan Kawasan Pertanian harus dapat diintegrasikan dan diharmonisasikan dengan visi-misi Kepala Daerah ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Pertanian di seluruh kabupaten/kota;
2. *Pendekatan teknokratik*, mendudukkan Masterplan sebagai instrumen perencanaan yang disusun dengan menggunakan metode

dan kerangka pikir ilmiah oleh satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pertanian di provinsi sebagai penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana strategis satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pertanian di lingkup provinsi;

3. *Pendekatan keterpaduan top down policy-bottom up planning*, mendudukkan forum koordinasi Musrenbang Provinsi dan forum koordinasi teknis lainnya sebagai arena untuk negosiasi dan konsensus penetapan tujuan dan sasaran pengembangan Kawasan Pertanian di regional provinsi.
4. *Pendekatan partisipatif*, mendudukkan bahwa pemilihan dan penetapan arahan strategi dan kebijakan serta indikasi program dan kegiatan disusun melalui serangkaian proses yang mengakomodasi kebutuhan, permasalahan dan aspirasi petani untuk meningkatkan peran swadaya masyarakat.

### **C. Proses Penyusunan Masterplan**

Untuk menyusun Masterplan diperlukan tim kerja atau kelompok kerja yang di dalamnya beranggotakan atau melibatkan para tenaga ahli sesuai pada bidang kepakarannya, baik di bidang teknis, sosial dan ekonomi, sehingga hasilnya akan komprehensif. Kerangka dasar penyusunan Masterplan bersifat variatif antar sub sektor karena masing-masing komoditas mempunyai ciri khas tersendiri (spesifik), namun sebagai kisi-kisi umum, penyusunan Masterplan sebagai berikut:

1. Masterplan dibuat di tingkat provinsi untuk satu komoditas atau beberapa komoditas yang disusun dan dikoordinasikan oleh Tim Teknis Provinsi.
2. Penyusunannya memperhatikan dokumen perencanaan jangka menengah nasional di bidang pertanian, yaitu Renstra Kementerian Pertanian, RPJMD dan Renstra satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pertanian dan satuan kerja penunjangnya di tingkat provinsi.
3. Substansi pokok yang harus ada di dalam Masterplan Kawasan Pertanian sebagai berikut: (1) visi, misi, tujuan dan sasaran pengembangan kawasan; (2) isu-isu strategis terkait pengembangan kawasan; (3) arah kebijakan pengembangan kawasan di kabupaten/kota yang potensial; (4) keterkaitan program dan

kegiatan pengembangan kawasan pada aspek hulu, *on farm*, hilir dan penunjang serta terintegrasi dengan sektor pendukung lainnya; (5) *lay out* atau tata letak jaringan infrastruktur dan kelembagaan di lingkup provinsi serta keterkaitannya dengan struktur dan pola ruang wilayah provinsi (dalam bentuk peta spasial); dan (6) *Road Map* atau peta jalan pengembangan Kawasan Pertanian di lingkup provinsi sebagai acuan penyusunan *Action Plan* kabupaten/kota untuk sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun ke depan.

#### **D. Sistematika Masterplan**

Sistematika atau *outline* Masterplan secara prinsip disesuaikan dengan jenis komoditas di masing-masing sub sektor, sebagai berikut:

KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR LAMPIRAN

##### **I. PENDAHULUAN**

Berisi uraian mengenai latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, dasar hukum, konsep dan definisi serta ruang lingkup.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Konsep dan Definisi
- 1.5. Ruang Lingkup

##### **II. ARAH DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN**

Uraian ini bertujuan untuk menjabarkan gambaran umum kawasan, isu-isu strategis terkait pengembangan kawasan pertanian. Selanjutnya dibahas pula sinergitas program dan kegiatan antara pusat dan daerah.

- 2.1. Gambaran Umum Kawasan
- 2.2. Isu Strategis dalam Pengembangan Kawasan Pertanian
- 2.3. Arah dan Kebijakan (pusat dan daerah)
  - a. Visi Pengembangan Kawasan
  - b. Misi Pengembangan Kawasan (dalam rangka mencapai visi)
  - c. Keterkaitan Dengan Program Prioritas (RPJMN, Renstra K/L dan RPJMD)

##### **III. KERANGKA PIKIR**

Menjelaskan kerangka dasar penyusunan Masterplan pengembangan Kawasan Pertanian mulai dari kondisi eksisting, analisis potensi, analisis kesenjangan dan peluang peningkatan, hingga *Road Map* pengembangan Kawasan Pertanian dalam bentuk bagan alur pikir pembentukan atau pengembangan kawasan.

#### IV. METODOLOGI

Mencakup jenis data yang diperlukan dan sumbernya, metode pengumpulan serta pengolahan dan analisisnya sesuai dengan kerangka pikir pengembangan Kawasan Pertanian.

4.1. Data teknis, data sosial ekonomi dan data pendukung lainnya.

4.2. Metode pengumpulan, pengolahan dan analisis data.

#### V. ANALISIS PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN

Menjelaskan pembahasan analisis mengenai kondisi kawasan saat ini, potensi pengembangan Kawasan Pertanian dan senjang antara kondisi saat ini dan potensi.

5.1. Kondisi kawasan saat ini

5.2. Potensi kapasitas daya dukung dan daya tampung kawasan

5.3. Senjang (*gap*) antara kondisi saat ini dan potensi yang mencakup: luas baku lahan, luas tanam/populasi, produksi, produktivitas, prasarana dan sarana penunjang, kondisi sosial ekonomi, SDM (petani dan aparatur lapangan), pasca panen dan pengolahan, pemasaran dan kebutuhan investasi. Khusus untuk ternak perlu ditambahkan: hijauan pakan ternak, lahan padang penggembalaan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan lain-lain.

#### VI. STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN

Menjelaskan formulasi strategi dan indikasi program pengembangan Kawasan Pertanian, mencakup:

6.1. Pengembangan infrastruktur dasar yang relevan (transportasi, perumahan, pendidikan, energi, industri, komunikasi, dll)

6.2. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian.

6.3. Peningkatan produksi/populasi melalui: produktivitas, perluasan areal, perluasan tanam/panen dan diversifikasi.

6.4. Pengembangan pasca panen, pengolahan dan pemasaran

6.5. Pengembangan dan pembinaan teknologi dan sumber daya manusia

6.6. Skenario kerjasama pembiayaan (swadaya dan APBN/APBD) dan investasi

#### VII. ROAD MAP PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN

Berisi simulasi garis-garis besar: kondisi saat ini, kebijakan dan strategi, tahapan dan sasaran akhir pengembangan kawasan di tingkat provinsi selama 5 (lima) tahun ke depan (dalam bentuk bagan alir/skema)

#### VIII. INDIKATOR KEBERHASILAN

Berisi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari pengembangan kawasan terhadap pembangunan wilayah (NTP, produksi/populasi, diversifikasi produk, perdagangan, investasi, penyerapan tenaga kerja, PDRB, dll)

#### IX. SISTEM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

9.1. Pemantauan dan Evaluasi

9.2. Pelaporan

#### X. RANCANGAN TATA LETAK KAWASAN PERTANIAN

Berisi gambaran simulasi peta tata letak jaringan infrastruktur dan kelembagaan (di dalam struktur dan pola ruang wilayah).

#### LAMPIRAN

1. Tabel target produksi/populasi di tiap kabupaten/kota
2. Tabel target perluasan areal di tiap kabupaten/kota
3. Peta-peta Kawasan Pertanian skala 1:250.000 s/d 1:50.000
4. Lampiran lainnya

#### **E. Tahapan Analisis Penyusunan Masterplan**

Analisis Masterplan pengembangan Kawasan Pertanian sangat terkait dengan analisis terhadap sumber daya, sosial ekonomi dan analisis tata ruang wilayah dimana Kawasan Pertanian berada. Ruang lingkup analisis dari Masterplan mencakup: (1) analisis kondisi eksisting; (2) analisis potensi (daya dukung dan daya tampung wilayah); (3) analisis kesenjangan (*gap*); (4) analisis struktur dan pola ruang Kawasan Pertanian; dan (5) analisis *Road Map*.

Kelima hasil analisis tersebut kemudian dirumuskan dalam strategi, kebijakan, indikasi program dan kegiatan untuk mengisi kesenjangan yang ada sesuai tahapan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Secara garis besar tahapan kelima analisis tersebut sebagai berikut:

##### 1. Analisis Kondisi Eksisting

Analisis kondisi eksisting memerlukan berbagai data dukung mencakup: luas tanam/populasi, luas panen secara *series*, produksi, produktivitas (minimal 10 tahun), kualitas produk yang telah dihasilkan dan penanganan pasca panen, pengolahan hasil pertanian serta data-data dukung lainnya. Selain itu, diperlukan ketersediaan data kondisi pemasaran, kelembagaan petani dan ketersediaan sarana prasarana atau infrastruktur serta sumber daya manusia yang ada pada saat ini. Gambaran kondisi eksisting ini dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram atau grafik.

Kondisi eksisting tersebut juga dilengkapi dengan faktor pendukung keberhasilan, isu strategis dan permasalahan penting yang menjadi faktor penghambat kinerja kawasan selama ini. Gambaran atau keragaan kondisi eksisting Kawasan Pertanian selanjutnya dianalisis faktor-faktor utama yang menjadi penyebab munculnya permasalahan. Analisis faktor pendukung keberhasilan dan penyebab permasalahan dilakukan dengan menggunakan metode

seperti *SWOT*, *fishbone analysis*, *problem tree analysis* atau metode lainnya.

## 2. Analisis Potensi (Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah)

Di dalam Masterplan, analisis potensi sumber daya dilakukan untuk mendapatkan gambaran sampai sebesar apa kapasitas produksi suatu komoditas dapat dikembangkan secara optimal dengan segala potensi sumber daya dan permasalahan sosial ekonominya. Analisis potensi tersebut mencakup analisis daya dukung dan analisis daya tampung wilayah.

Daya dukung Kawasan Pertanian dimaknai sebagai kemampuan agroekosistem kawasan yang mencakup sumber daya lahan, air, iklim, prasarana dan sarana serta aspek sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam mendukung aktivitas pertanian mulai dari sub sistem hulu, *on farm* dan hilir. Adapun daya tampung Kawasan Pertanian dimaknai sebagai batas maksimal aktivitas pertanian mulai dari sub sistem hulu, *on farm* dan hilir dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa menimbulkan eksternalitas negatif terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial.

Analisis daya dukung dan daya tampung wilayah pertanian dapat dilakukan dengan menggunakan metode optimasi terkait *carrying capacity analysis*. Untuk Kawasan Pertanian, analisis yang paling penting untuk dilakukan yaitu terkait dengan penggunaan kapasitas sumber daya lahan, air, infrastruktur serta sumber daya manusia.

## 3. Analisis Kesenjangan (*gap*).

Kondisi belum terpenuhinya kapasitas daya tampung wilayah dibandingkan dengan kondisi eksisting menggambarkan adanya kesenjangan (*gap*). Kesenjangan tersebut harus diminimalkan melalui berbagai upaya yang dirumuskan dalam bentuk berbagai skenario alternatif strategi (kebijakan, program dan kegiatan). Walaupun pada akhirnya hanya ada satu skenario alternatif strategi yang akan dipilih dan ditetapkan di dalam Masterplan, namun dalam proses analisis pembahasannya harus melalui pengkajian berbagai skenario yang paling mungkin, sehingga dihasilkan suatu skenario strategi yang paling realistis.

Skenario strategi yang paling realistis tersebut selanjutnya diformulasikan ke dalam rumusan visi dan misi pengembangan kawasan, tujuan dan sasaran pengembangan kawasan serta indikasi program dan kegiatan pengembangan kawasan.

Penentuan alternatif strategi (kebijakan serta indikasi program dan kegiatan) pengembangan kawasan dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang terkait dengan pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah seperti *analytical hierarchy process*, *means-ends analysis* dan metode lainnya.

#### 4. Analisis Struktur dan Pola Ruang Kawasan Pertanian

Di dalam Masterplan, hasil analisis eksisting, analisis potensi, dan analisis kesenjangan harus dapat tergambar secara simulatif dalam *lay out* Kawasan Pertanian yang menggambarkan tata letak, interaksi atau peta konektivitas jaringan kelembagaan dan infrastruktur pertanian dari hulu, *on farm* sampai hilir sebagai karakteristik dari struktur ruang dan pola ruang Kawasan Pertanian.

Secara ideal, semua kelembagaan dan infrastruktur hulu, *on farm* dan hilir pendukung pengembangan Kawasan Pertanian berada di dalam kesatuan ruang wilayah, sehingga semua agregat nilai tambah yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi komoditas terkumpul dan berfungsi sebagai *multiplier effect* di dalam kawasan. Dengan demikian, kebocoran wilayah (*regional leakage*) dapat dihindari.

Di sisi lain, sesuai dengan prinsip efisiensi ekonomi regional terkait teori lokasi, sangat dimungkinkan sebagian dari infrastruktur atau kelembagaan pendukung Kawasan Pertanian berada di luar ruang wilayah, namun masih terkoneksi secara fungsional dengan jaringan infrastruktur transportasi yang ada. Berdasarkan kondisi tersebut, tata letak semua struktur jaringan kelembagaan dan jaringan infrastruktur harus tergambar pola hubungan dan pola pemanfaatan ruangnya.

Jaringan kelembagaan utama seperti arus barang dan jasa (*input-output*), kelembagaan usaha, pelayanan, pembinaan dan pengembangan (sumber daya, teknologi, permodalan, pengolahan

hasil, pasar dan informasi pasar) harus dapat menggambarkan pola interaksinya di dalam Kawasan Pertanian.

Sebagai ilustrasi, gambar jaringan infrastruktur untuk mendukung Kawasan Pertanian dapat digambarkan dengan mengacu peta struktur ruang dan pola ruang dalam RTRW Provinsi. Dengan memodifikasi peta struktur ruang dan pola ruang, dapat diilustrasikan posisi keberadaan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, pabrik pengolahan, pasar tani, RMU, RPH, pusat penangkaran benih serta luas dan sebaran Kawasan Pertanian terhadap kawasan konservasi, kawasan permukiman, kawasan industri dan kawasan peruntukan lainnya.

##### 5. Analisis *Road map*

*Road Map* merupakan simulasi atau ringkasan dari Masterplan yang menggambarkan tahapan dari kondisi awal ke kondisi yang diinginkan, sehingga dengan melihat selembur *Road Map* akan bisa dimengerti dengan baik dan mudah pokok-pokok isi terpenting dari Masterplan.

Di dalam Masterplan, hasil analisis terhadap skenario alternatif strategi (kebijakan, program dan kegiatan), tujuan dan tahapan yang akan dicapai diartikan sebagai analisis *Road Map*. Hasil analisis *Road Map* ini harus menggambarkan dalam suatu ringkasan berbentuk simulasi bagan atau skema dalam dimensi waktu dan garis besar tahapan proses pencapaiannya.

*Road Map* harus secara tegas dapat menggambarkan kondisi awal dan kondisi akhir yang diinginkan yang mencirikan status masing-masing kawasan kabupaten/kota (penumbuhan, pengembangan atau pemantapan) serta garis-garis besar strategi dan kebijakan untuk mencapainya dalam besaran kuantitatif.


Sesuai dengan prinsip perencanaan yang bersifat dinamis, maka sasaran yang akan dicapai dalam *Road Map* bersifat fleksibel sesuai ketersediaan sumber daya pendukung (terutama anggaran) dan hasil evaluasi perkembangan pelaksanaan di lapangan.

Namun demikian, dalam tataran operasional penyimpangan pencapaian sasaran harus bersifat minimal yang diikuti dengan penyesuaian-penyesuaian pada periode berikutnya sehingga

pencapaian sasaran dapat dikembalikan ke *Road Map* atau peta jalan semula. Terjadinya penyimpangan yang terlalu besar dan jauh dari peta jalan menunjukkan bahwa telah terjadi kesalahan mendasar dalam analisis yang dilakukan dalam proses penyusunan Masterplan atau implementasinya di lapangan.

Berkenaan dengan Masterplan sebagai rujukan penyusunan *Action Plan* kabupaten/kota, maka arahan kebijakan dan indikasi program tidak bersifat generik, tapi bersifat unik dan spesifik untuk masing-masing kabupaten/kota. Dengan demikian di dalam *Road Map* harus disebutkan secara jelas indikasi tujuan program yang harus dicapai di masing-masing kabupaten/kota.

*Road Map* yang disusun di dalam Masterplan dapat berbeda untuk masing-masing kabupaten/kota, karena pada prinsipnya pengembangan komoditas di setiap kawasan bersifat unik dan spesifik.



Gambar 5. Kerangka Analisis Penyusunan Masterplan

## **BAB IV**

### **PENYUSUNAN ACTION PLAN**

*Action Plan* merupakan bagian atau tindak lanjut dari Masterplan sebagai rencana pengembangan Kawasan Pertanian yang bersifat implementatif untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembinaan Kawasan Pertanian di tingkat kabupaten/kota. *Action Plan* disusun dalam bentuk matrik sasaran selama kurun waktu 5 tahun. Hasil analisis di dalam *Action Plan* lebih bersifat analisis pemecahan masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan Kawasan Pertanian yang tertuang di dalam Masterplan.

#### **A. Fungsi dan Manfaat *Action Plan***

##### 1. Fungsi *Action Plan*

*Action Plan* merupakan acuan teknis dalam menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat kabupaten/kota. Subtansi kegiatan yang dituangkan di dalam *Action Plan* menjadi rujukan utama dalam perencanaan tahunan yang diusulkan melalui mekanisme *e-proposal*.

##### 2. Manfaat *Action Plan*

Manfaat *Action Plan* Kawasan Pertanian di tingkat kabupaten/kota meliputi:

- a. sebagai acuan operasional di tingkat lapangan dalam melaksanakan program dan kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian secara terarah, fokus, bertahap dan berkesinambungan.
- b. sebagai rujukan bagi daerah kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas usulan *e-proposal*.
- c. sebagai acuan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian sesuai tahapan dan sasaran yang direncanakan.

## **B. Pendekatan Penyusunan *Action Plan***

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan *Action Plan* yaitu pendekatan partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan mulai dari petani, aparatur pembina teknis terutama penyuluh pertanian serta pelaku usaha. Dengan demikian, rancangan kegiatan yang disusun lebih sesuai kebutuhan, permasalahan dan aspirasi masyarakat sebagai pelaku usaha pertanian serta mendorong peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembiayaan kegiatan.

Prinsip pendekatan partisipatif dalam penyusunan *Action Plan* ditujukan untuk memilih dan menetapkan jenis dan volume kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian secara efektif. Pemilihan kegiatan didasarkan pada arahan indikasi program dan kegiatan untuk setiap kabupaten/kota yang tertuang di dalam Masterplan Kawasan Pertanian yang disusun di tingkat provinsi.

## **C. Proses Penyusunan *Action Plan*.**

Untuk menyusun *Action Plan* diperlukan tim kerja atau kelompok kerja yang di dalamnya beranggotakan atau melibatkan para perencana di kabupaten/kota dan aparatur teknis di lapangan terutama penyuluh pertanian. Kisi-kisi umum penyusunan *Action Plan* sebagai berikut:

1. Disusun di setiap kabupaten/kota lokasi Kawasan Pertanian oleh tim penyusun *Action Plan* yang dikoordinasikan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota dengan didampingi oleh Tim Teknis Provinsi.
2. Penyusunannya memperhatikan Masterplan yang disusun di provinsi dan dokumen perencanaan jangka menengah daerah di bidang pertanian, yaitu RPJMD dan rencana strategis satuan kerja yang melaksanakan urusan pertanian di kabupaten/kota dan satuan kerja penunjangnya.
3. Dokumen utama *Action Plan* disusun dalam bentuk matrik tahunan dengan isi pokok yang mencakup: (1) program kegiatan; (2) indikator; (3) sasaran; (4) lokasi kegiatan di kecamatan dan desa; (5) satuan kerja pelaksana kegiatan; dan (6) rencana kebutuhan dan sumber pendanaan. Format matrik tahunan dari *Action Plan* yaitu sebagai berikut:



- 1) Menentukan desa Sentra Pertanian sebagai lokasi pengambilan data dan informasi yang dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan karakteristik yang mewakili keragaman tipologi agroekosistem dan kondisi sosial ekonomi serta perbedaan tingkat perkembangan agribisnis yang terdapat di Kawasan Pertanian. Output dari tahap ini yaitu calon lokasi dan kelompok yang akan menjadi sasaran observasi. Semakin beragam kondisi desa-desa Sentra Pertanian, maka jumlah sampling yang ditetapkan akan semakin banyak.
- 2) Melakukan persiapan perencanaan partisipatif dalam bentuk *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang didahului dengan penyusunan kuesioner semi terstruktur dan semi terbuka serta pembekalan kepada tim yang akan melaksanakan PRA dan FGD. Output dari tahap ini yaitu kuesioner PRA dan FGD yang telah disempurnakan oleh tim.
- 3) Melakukan proses PRA dan FGD di tingkat desa dengan melibatkan kelompok tani dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan penyusunan pohon masalah. Output proses ini yaitu hasil identifikasi permasalahan, aspirasi dan kebutuhan pelaku usaha di tingkat lapangan.
- 4) Melakukan penyusunan analisis kerangka kerja logis berdasarkan laporan hasil keseluruhan pelaksanaan PRA dan FGD di masing-masing desa serta melakukan rekonfirmasi data dan informasi apabila terdapat kesimpulan yang masih perlu diperjelas. Output proses ini yaitu indikasi kegiatan pengungkit yang akan dituangkan di dalam matrik *Action Plan*.
- 5). Penyusunan matrik *Action Plan* berdasarkan hasil analisis kerangka kerja logis. Output dari proses ini yaitu rancangan matrik *Action Plan*.
- 6) Melakukan FGD di tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan instansi lintas sektor untuk menganalisis rancangan matrik *Action Plan*. Hasil proses ini yaitu kesepakatan mengenai *Action Plan* final.

#### **D. Sistematika *Action Plan***

Sistematika atau outline *Action Plan* Kawasan Pertanian sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

##### **I. PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1.3. Dasar Hukum

##### **II. RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

2.1. Sasaran Program dan Kegiatan

2.2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

a. Lokasi (Kec/Desa)

b. Waktu

c. Satker Pelaksana

d. Rencana Pembiayaan

2.3. Indikator

##### **III. MANAJEMEN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN**

3.1. Koordinasi Implementasi Kawasan

3.2. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

LAMPIRAN

Matrik Program *Action Plan*

Rekapitulasi Matrik Program *Action Plan*

Peta Kawasan Pertanian Skala 1:50.000

#### **E. Tahapan Analisis *Action Plan***

Secara garis besar tahapan analisis *Action Plan* mencakup: (1) analisis pemilihan jenis sub kegiatan atau komponen kegiatan, (2) analisis pemilihan lokasi kegiatan, (3) analisis pemilihan calon penerima manfaat kegiatan dan satuan kerja pelaksana, (4) analisis penyusunan anggaran pembiayaan, dan (5) analisis penyusunan indikator.

##### **1. Analisis Pemilihan Jenis Sub Kegiatan dan Komponen Kegiatan**

Indikasi program dan kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian untuk masing-masing kabupaten/kota yang telah ditetapkan di dalam Masterplan secara umum masih bersifat indikatif, seperti: penyediaan prasarana dan sarana, pengembangan usaha perbenihan/perbibitan, peningkatan produktivitas budidaya, pengembangan pasca panen, pengolahan hasil, kerja sama pemasaran atau pengembangan sumber daya manusia. Kegiatan yang masih bersifat indikatif ini harus dirinci ke dalam sub kegiatan

atau komponen kegiatan yang lebih spesifik sesuai permasalahan, kebutuhan dan aspirasi aktual masyarakat petani dan pelaku usaha lainnya di lapangan.

Untuk memilih sub kegiatan atau komponen kegiatan metode yang digunakan harus yang bersifat praktis dan sederhana, sehingga mudah diterapkan. Beberapa metode yang dapat digunakan yaitu *Importance Performance Analysis* (IPA), *Problem Tree Analysis* atau *Fishbone Analysis* yang dilanjutkan dengan *Logical Framework Analysis*.

Apabila menggunakan metode IPA, kuesioner yang digunakan berbentuk semi terstruktur agar dapat dilakukan penggalan data dan informasi yang lebih mendalam dan obyektif. Dengan menggunakan metode IPA ini akan diperoleh: (1) persepsi petani dan pelaku usaha terhadap kebutuhan prioritas jenis kegiatan, misalnya untuk meningkatkan produktivitas akan dapat digambarkan secara jelas dan lebih mudah dalam bentuk *quadrant analysis*, dan (2) hasil analisis akan lebih mudah dijadikan usulan untuk memperbaiki kinerja program atau kegiatan. Rumusan sub kegiatan atau komponen kegiatan yang dihasilkan dari metode IPA selanjutnya diformulasikan ke dalam matrik *Action Plan*.

## 2. Analisis Pemilihan Lokasi Kegiatan

Dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya, pemilihan desa sebagai lokasi kegiatan harus dilakukan secara rasional yang memungkinkan terjadi berbagai keterpaduan: (a) keterpaduan komoditas dan jenis usaha (misal *crop livestock system* atau *multiple cropping*); (b) keterpaduan kegiatan lintas sektor atau sub sektor (misal pertanian, jalan, irigasi, industri, koperasi); dan (c) keterpaduan sumber pembiayaan (APBN, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, swadaya masyarakat dan sumber pembiayaan lainnya).

Di samping itu, pemilihan lokasi desa juga harus ditentukan dengan pertimbangan: (a) pemilihan lokasi yang paling responsif terhadap

penambahan input dan penerapan teknologi (misal lokasi yang masih rendah produktivitasnya berdasarkan analisis kesenjangan/*gap*); (b) kesinambungan dengan program dan kegiatan yang pernah dialokasikan sebelumnya yang masih membutuhkan penguatan atau penguatan kapasitas; dan (c) jaminan keberhasilan yang didukung kesiapan Poktan dan Gapoktan sebagai pelaku usaha dan keberadaan aparatur kelembagaan pembinaan yang dapat menjadi pendamping teknis.

Rencana lokasi harus didasarkan pada hasil analisis situasi wilayah, analisis tata ruang dan analisis permasalahan serta sudah harus spesifik mengarah pada desa. Dengan demikian, penetapan rencana lokasi akan merujuk pada sasaran penerima manfaat (*target beneficiaries*) yang akan dijadikan lokasi pengembangan, sehingga permasalahan di dalam proses penetapan calon petani dan calon lokasi dalam pelaksanaan kegiatan yang selama ini menjadi salah satu faktor keterlambatan pelaksanaan kegiatan akan dapat diminimalkan.

### 3. Analisis Pemilihan Calon Penerima Manfaat Kegiatan dan Satuan Kerja Pelaksana

Di berbagai desa yang potensial sebagai lokasi, seringkali terdapat kelompok calon penerima manfaat (kelompok tani) yang menginginkan dan layak memperoleh fasilitasi dari pemerintah. Dengan kondisi tersebut, untuk fasilitasi kegiatan yang berbentuk fasilitasi langsung, maka kriteria pemilihan calon kelompok sekurang-kurangnya harus dilandasi oleh beberapa aspek, yaitu: (a) perubahan sikap dan perilaku; (b) peningkatan keterampilan; (c) peningkatan produktivitas; dan (d) keberlanjutan program dan kegiatan.

Satuan kerja (Satker) pelaksana ditetapkan menurut tugas pokok dan fungsi masing-masing Satker sesuai jenis kegiatan yang akan dituangkan ke dalam *Action Plan*. Satker lintas sektor di kabupaten/kota harus dilibatkan dalam proses penyusunan *Action*

*Plan*, sehingga perlu dilakukan analisis peran terhadap para pemangku kepentingan.

#### 4. Analisis Penyusunan Anggaran Pembiayaan

Berkenaan dengan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah yang jumlahnya sangat terbatas untuk mendukung percepatan pengembangan Kawasan Pertanian, maka rencana anggaran yang disusun harus memasukkan aspek keswadayaan masyarakat petani dan peran serta dunia usaha. Penyusunan skenario anggaran sebaiknya disusun dengan menggunakan skenario yang paling rasional dan optimal yang mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah, baik APBN dan APBD.

Aspek mendasar yang juga harus diperhatikan yaitu disiplin tata pemerintahan, sehingga rencana pembiayaan kegiatan harus benar-benar dapat disusun dengan mempertimbangkan peta kewenangan dan urusan di masing-masing jenjang pemerintahan serta disiplin azas pembiayaan Dana Konsentrasi, Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan dan Dana Desentralisasi.

Penyusunan rencana pembiayaan kegiatan dilakukan secara terarah (fokus) sesuai skala prioritas (selektif). Dengan demikian, rencana pembiayaan kegiatan yang akan dilakukan difokuskan pada faktor kritis yang dapat mendorong percepatan pengembangan (*leveraging factor*) Kawasan Pertanian dan diprioritaskan pada peningkatan peran pemerintah dalam pembangunan pertanian, yaitu: (1) penyediaan sarana dan prasarana yang tidak mampu dibangun oleh masyarakat secara swadaya dan tidak diminati oleh swasta; (2) upaya mengatasi kegagalan pemasaran produk yang dihasilkan petani (*market failure*); dan (3) peningkatan kapasitas sumberdaya manusia petani dan mendorong berfungsinya kelembagaan pembinaan pemerintah (*capacity building*).

#### 5. Analisis Penyusunan Indikator

Sejalan dengan prinsip tata kelola dalam perencanaan program dan penganggaran yang berbasis kinerja, maka masing-masing kegiatan dan komponen/detail kegiatan yang tertuang dalam matrik *Action Plan* harus ditetapkan pula indikatornya. Indikator program dan kegiatan dari *Action Plan* yang dituangkan ke dalam matriks *Action Plan* yaitu indikator kegiatan yang penyusunannya memenuhi kriteria indikator yang *specific, measurable, achievable, realistic* dan *time-bound* (SMART). Di samping itu, indikator yang ditetapkan yaitu indikator yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis (*outcome*) yang telah ditetapkan di dalam *Road Map* untuk masing-masing kabupaten/kota pada Masterplan Kawasan Pertanian di tingkat provinsi.


Secara umum akan terdapat banyak indikator dari kegiatan-kegiatan yang saling mendukung pencapaian indikator *outcome*. Dengan demikian indikator yang dituangkan ke dalam matriks *Action Plan* yaitu yang terpenting saja. Pencapaian indikator juga perlu didukung dengan asumsi-asumsi penting yang menentukan tercapainya sasaran kegiatan. Asumsi terpenting tersebut yaitu pengaruh faktor di luar kewenangan satuan kerja pelaksana yang tidak bisa dikontrol atau diantisipasi sebelumnya. Sebaiknya asumsi-asumsi penting tersebut dapat dimasukkan sebagai suatu analisis resiko.

**BAB V**  
**MANAJEMEN PENGEMBANGAN KAWASAN**

Secara garis besar implementasi pengembangan Kawasan Pertanian dapat dibagi ke dalam tahap: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dengan urutan tahapan sebagai berikut: (1) organisasi pengelola kawasan; (2) sinkronisasi rencana pengembangan kawasan lingkup provinsi; (3) sinkronisasi tingkat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian; (4) pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan; (5) Pilot Proyek Kawasan Pertanian; (6) pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan (7) pengelolaan SIKP.

**A. Organisasi Pengelola Kawasan**

Organisasi pengelola kawasan yaitu instansi lingkup Kementerian Pertanian di pusat dan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pertanian di provinsi/kabupaten/kota. Bagan struktur organisasi pengelola Kawasan Pertanian sebagaimana Gambar 6.



Gambar 6. Struktur Organisasi Pengelola Kawasan Pertanian

1. Struktur, Keanggotaan, Tugas dan Mekanisme Koordinasi Pengelola Kawasan Di Pusat

Organisasi pengelola kawasan di pusat dapat dibentuk organisasi baru atau melekat kepada organisasi yang sudah ada untuk difungsikan sebagai Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat. Tim Pengarah Pusat dapat dikukuhkan secara formal dalam bentuk surat keputusan Menteri Pertanian. Tim Teknis Pusat dapat dikukuhkan secara formal dalam bentuk surat keputusan Direktur Jenderal yang membidangi komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

a. Tim Pengarah Pusat

Tim Pengarah Pusat masing-masing sub sektor diketuai oleh Direktur Jenderal yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dengan keanggotaan dapat terdiri dari Pejabat Eselon I lintas sektor dan lintas sub sektoral sesuai kebutuhan serta pejabat Eselon II di lingkup instansi masing-masing dan lintas sektor dan atau sub sektor sesuai kebutuhan.

Tugas Tim Pengarah Pusat yaitu mengarahkan Tim Teknis Pusat dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan kawasan komoditas yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dinamika arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian nasional.

b. Tim Teknis Pusat

Tim Teknis Pusat masing-masing sub sektor diketuai oleh Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dengan keanggotaan dapat terdiri dari Pejabat Eselon II lintas sektor dan lintas sub sektoral sesuai kebutuhan serta pejabat Eselon III di lingkup instansi masing-masing dan lintas sektor dan atau sub sektor sesuai kebutuhan.

Tugas Tim Teknis Pusat yaitu: (1) menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian; dan (2)

menyelaraskan rencana dan pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian komoditas yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dinamika implementasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat nasional.

c. Mekanisme Koordinasi

- 1) Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan lintas sektor di pusat melakukan koordinasi, persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap rencana dan hasil implementasi pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat nasional dan melaporkannya kepada Menteri Pertanian.
- 2) Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan lintas sektor di pusat dengan pemerintah provinsi melakukan koordinasi, persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap rencana dan hasil implementasi pengembangan Kawasan Pertanian.

2. Struktur, Keanggotaan, Tugas dan Mekanisme Koordinasi Pengelola Kawasan Di Provinsi

Organisasi pengelola kawasan di provinsi dapat dibentuk organisasi baru atau melekat kepada organisasi yang sudah ada untuk difungsikan sebagai Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Provinsi. Tim Pembina Provinsi masing-masing sub sektor atau gabungannya dapat dikukuhkan secara formal dalam bentuk surat keputusan gubernur. Tim Teknis Provinsi masing-masing sub sektor atau gabungannya dapat dikukuhkan secara formal dalam bentuk surat keputusan masing-masing kepala organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan atau peternakan.

a. Tim Pembina Provinsi

Tim Pembina Provinsi masing-masing sub sektor atau gabungannya diketuai oleh kepala organisasi perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan atau peternakan dengan keanggotaan terdiri dari Pejabat Eselon II lintas sektor dan lintas sub sektoral sesuai kebutuhan serta pejabat Eselon III di

lingkup instansi masing-masing dan lintas sektor dan atau sub sektor sesuai kebutuhan.

Tugas Tim Pembina Provinsi yaitu mengarahkan Tim Teknis Provinsi dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan kawasan komoditas pertanian yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dinamika arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat provinsi.

b. Tim Teknis Provinsi

Tim Teknis Provinsi masing-masing sub sektor atau gabungannya diketuai oleh sekretaris organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan atau peternakan dengan keanggotaan dapat terdiri dari Pejabat Eselon III lintas sektor dan lintas sub sektoral sesuai kebutuhan serta pejabat Eselon III di lingkup satuan kerja instansi masing-masing sesuai kebutuhan.

Tugas Tim Teknis Provinsi meliputi: (1) mensosialisasikan Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian; (2) mengkoordinasikan penyusunan Masterplan Kawasan Pertanian; dan (3) menyelaraskan rencana dan pelaksanaan pengembangan kawasan komoditas pertanian yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dinamika implementasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat provinsi.

c. Mekanisme Koordinasi

- 1) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pertanian di provinsi melaporkan kinerja dan permasalahan implementasi rencana pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat provinsi kepada Tim Teknis Pusat.
- 2) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pertanian di provinsi melakukan koordinasi dan pembinaan serta persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap rencana dan hasil implementasi rencana

pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat provinsi atau lintas provinsi.

3. Struktur, Keanggotaan, Tugas dan Mekanisme Koordinasi Pengelola Kawasan Di Kabupaten/Kota

Organisasi pengelola kawasan di kabupaten/kota dapat dibentuk organisasi baru atau melekat kepada organisasi yang sudah ada untuk difungsikan sebagai Tim Pembina Kabupaten/Kota dan Tim Teknis Kabupaten/Kota. Tim Pembina Kabupaten/Kota dapat dikukuhkan secara formal dalam bentuk surat keputusan bupati/walikota. Tim Teknis Kabupaten/Kota masing-masing sub sektor atau gabungannya dapat dikukuhkan secara formal dalam bentuk surat keputusan masing-masing kepala organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan atau peternakan.

a. Tim Pembina Kabupaten/Kota

Tim Pembina Kabupaten/Kota masing-masing sub sektor atau gabungannya diketuai oleh kepala organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan atau peternakan dengan keanggotaan terdiri dari Pejabat Eselon II lintas sektor dan lintas sub sektoral sesuai kebutuhan serta pejabat Eselon III di lingkup instansi masing-masing dan lintas sektor dan atau sub sektor sesuai kebutuhan.

Tugas Tim Pembina Kabupaten/Kota yaitu mengarahkan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan kawasan komoditas pertanian yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dinamika pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat lapangan.

b. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim Teknis Kabupaten/Kota masing-masing sub sektor atau gabungannya diketuai oleh sekretaris organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan atau peternakan dengan keanggotaan terdiri dari Pejabat Eselon III lintas sektor dan lintas sub sektoral sesuai kebutuhan serta pejabat Eselon III

di lingkup satuan kerja instansi masing-masing sesuai kebutuhan.

Tugas Tim Teknis Kabupaten/Kota meliputi: (1) mensosialisasikan Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian; (2) mengkoordinasikan penyusunan *Action Plan* Kawasan Pertanian; dan (3) menyelaraskan rencana dan pelaksanaan pengembangan kawasan komoditas pertanian yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dinamika implementasi program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat lapangan.

c. Mekanisme Koordinasi

- 1) Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pertanian di kabupaten/kota melaporkan kinerja dan permasalahan implementasi rencana pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat kabupaten/kota kepada Tim Teknis Provinsi.
- 2) Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pertanian di kabupaten/kota melakukan kerjasama pembinaan di tingkat lapangan terhadap rencana dan hasil implementasi rencana pengembangan kawasan di dalam maupun lintas kabupaten/kota.

Secara skematis ruang lingkup mekanisme koordinasi implementasi organisasi pengelola Kawasan Pertanian dapat disajikan sebagai berikut:

Pengelola Kawasan	Kepada Pengelola Kawasan		
	Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
Pusat	Koordinasi: persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi	Koordinasi: persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi	
Provinsi	Melaporkan kinerja dan permasalahan	Koordinasi dan pembinaan: persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi	Koordinasi dan pembinaan: persiapan, pelaksanaan
Kabupaten/Kota		Melaporkan kinerja dan permasalahan	Pembinaan di tingkat lapangan

## **B. Sinkronisasi Rencana Pengembangan Kawasan Lingkup Provinsi**

Sebagai tindak lanjut dari proses penyusunan *Action Plan* yang disusun di kabupaten/kota, maka agar komponen program dan kegiatan yang tertuang dalam matriks *Action Plan* dapat terselenggara dengan baik, dibutuhkan sinkronisasi perencanaan di tingkat provinsi. Sinkronisasi di tingkat provinsi dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin konsistensi *Action Plan* dengan Masterplan serta dengan dokumen perencanaan lainnya tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Ruang lingkup aspek yang disinkronisasikan mencakup butir-butir rincian dalam *Action Plan*, yaitu: (1) program kegiatan; (2) indikator; (3) sasaran; (4) lokasi kegiatan di kecamatan dan desa; (5) satuan kerja pelaksana kegiatan; dan (6) rencana kebutuhan dan sumber pendanaan. Proses dan metode sinkronisasi rencana pengembangan Kawasan Pertanian di lingkup provinsi sebagai berikut:


- 1) Tim Teknis Kabupaten/Kota mengusulkan kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian di kabupaten/kota yang tidak dapat dibiayai oleh APBD Kabupaten/Kota dan investasi masyarakat sesuai matriks yang tertuang dalam *Action Plan*.
- 2) Tim Teknis Provinsi memverifikasi dan membahas kesesuaian usulan yang disampaikan Tim Teknis Kabupaten/Kota terhadap dokumen Masterplan. Usulan yang disetujui selanjutnya diproses lebih lanjut untuk diusulkan dalam perencanaan APBD Provinsi dan atau APBN sesuai disiplin program dan azas pembiayaan, kewenangan dan urusan masing-masing jenjang pemerintahan.
- 3) Tim Teknis Provinsi memproses usulan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam bentuk: (1) mengharmonisasikan usulan yang diajukan dengan program, kegiatan dan anggaran satuan kerja perangkat daerah di provinsi yang ditujukan untuk pengembangan kawasan; (2) menggalang dukungan satuan kerja perangkat daerah lintas sektor di tingkat provinsi yang ditujukan untuk pengembangan kawasan; dan (3) merumuskan solusi alternatif dalam mengatasi tumpang tindih kewenangan dan urusan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan pengembangan kawasan.

- 4) Forum koordinasi yang dapat dimanfaatkan dalam mensinkronkan *Action Plan* pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat provinsi yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi dan rapat-rapat koordinasi teknis lainnya di tingkat provinsi.

### C. Sinkronisasi Tingkat Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian

Sebagai tindak lanjut dari proses sinkronisasi rencana pengembangan Kawasan Pertanian di lingkup provinsi, maka agar komponen program dan kegiatan yang tertuang dalam Masterplan yang disusun di provinsi dan *Action Plan* yang disusun oleh kabupaten/kota dapat terselenggara dengan baik, dibutuhkan sinkronisasi perencanaan pada skala nasional.

Sinkronisasi di tingkat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dimaksudkan sebagai upaya untuk: (1) menjamin konsistensi Masterplan dan *Action Plan* dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional; dan (2) memadukan dukungan program dan kegiatan Direktorat Jenderal dan Badan di lingkup Kementerian Pertanian dalam pengembangan Kawasan Pertanian. Secara skematis hubungan keterkaitan antara Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam mendukung pengembangan Kawasan Pertanian dapat disimulasikan sebagaimana pada Gambar 7.



Gambar 7. Dukungan Eselon-I Lingkup Kementerian Pertanian Dalam Pengembangan Kawasan Pertanian

Ruang lingkup dari aspek yang disinkronkan terutama konsistensi *Road Map* di dalam Masterplan Kawasan Pertanian dengan tujuan program dan sasaran kegiatan pembangunan pertanian nasional dan sektor pendukung lainnya.

Proses dan metode sinkronisasi rencana pengembangan lingkup nasional sebagai berikut:

- 1). Tim Teknis Provinsi mengusulkan kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian di lingkup provinsi yang tidak dapat dibiayai oleh APBD Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai matriks rencana program yang tertuang dalam *Action Plan*.
- 2). Tim Teknis Pusat memproses lebih lanjut usulan Tim Teknis Provinsi dalam bentuk: (1) mengharmonisasikan usulan yang diajukan dengan program, kegiatan dan anggaran Kementerian Pertanian yang diperuntukkan untuk pengembangan kawasan; (2) menggalang dukungan lintas sektor di tingkat Pusat untuk mendukung pengembangan kawasan; dan (3) merumuskan alternatif solusi dalam mengatasi tumpang tindih kewenangan antara Pusat dan Provinsi dalam perencanaan pengembangan kawasan.
- 3). Forum koordinasi yang dapat dimanfaatkan dalam mensinkronkan usulan pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat nasional yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional dan rapat-rapat koordinasi teknis lingkup Kementerian Pertanian.

#### **D. Implementasi Kegiatan Pengembangan Kawasan**

Pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian merupakan tahap implementasi Masterplan dan *Action Plan*. Secara umum pelaksanaan pengembangan kawasan merupakan bentuk manajemen operasional dari rencana yang telah disusun untuk menjamin terlaksananya setiap tahapan kegiatan yang tertuang dalam *Action Plan* sesuai agenda dan jadwal yang telah ditetapkan serta melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dinamika yang terjadi di lapangan.


Secara garis besar pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan dapat dibagi ke dalam dua tahap, yaitu persiapan dan pelaksanaan. Kegiatan-kegiatan pada tahap persiapan yang mencakup : (1) penyusunan jadwal pelaksanaan, (2) seleksi calon lokasi dan calon penerima manfaat, dan (3) fasilitasi dan pendampingan.

Aspek terpenting dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan meliputi:

- 1) Bagaimana mengharmonisasikan pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber dan satuan kerja yang berbeda (APBN, APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota) dengan swadaya masyarakat, BUMN/BUMD, investasi swasta, perbankan dan sumber pembiayaan lainnya.
- 2) Bagaimana mengharmonisasikan lokasi kegiatan baik yang merupakan kawasan prioritas nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
- 3) Bagaimana mengidentifikasi dan menyeleksi target kelompok calon penerima manfaat yang dapat menjadi pionir pengembangan Kawasan Pertanian.
- 4) Bagaimana mendorong berfungsinya kelembagaan pelayanan dan pembinaan baik lembaga pemerintah maupun swadaya masyarakat. Kelembagaan-kelembagaan tersebut diantaranya: sertifikasi, perijinan, proteksi, karantina, perbenihan/perbibitan, permodalan, teknologi, pemasaran, statistik, penyuluhan, pelatihan teknis dan pembinaan lainnya.

Secara khusus berkenaan dengan esensi dari pembangunan yang pada hakikatnya membangun manusia, maka unit Eselon I di Kementerian Pertanian yang melaksanakan fungsi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam membina dan mendampingi kelompok tani sebagai pelaku utama kegiatan pembangunan pertanian.

Melalui penguatan kapasitas aparatur pembinaan sumber daya manusia di lapangan dan kapasitas kelompok tani, diharapkan dapat dicapai perubahan sikap dan perilaku, peningkatan keterampilan teknis, peningkatan produktivitas usaha dan yang terpenting yaitu keberlanjutan usaha tani secara mandiri pasca pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian. Secara skematis kerangka logis peran kelembagaan pengembangan sumber daya manusia dalam pengembangan Kawasan Pertanian dapat disimulasikan pada Gambar 8.



Gambar 8. Bagan kerangka logis peran kelembagaan pengembangan SDM dalam pengembangan Kawasan Pertanian

### E. Pilot Proyek Kawasan Pertanian

#### 1. Komoditas dan Lokasi

Dalam rangka memberikan gambaran atau potret Kawasan Pertanian Nasional yang dapat dijadikan rujukan dalam menyusun penyusunan rencana dan implementasi pengembangan Kawasan Pertanian, Kementerian Pertanian memandang perlu merancang pilot proyek Kawasan Pertanian untuk beberapa komoditas yang menggambarkan keragaman tipe agroekosistem serta kondisi sosial budaya masyarakat. Pilot Proyek Kawasan Pertanian diharapkan

dapat menjadi laboratorium lapangan dalam mengimplementasikan manajemen pengembangan Kawasan Pertanian secara simultan dengan implementasi yang dilaksanakan oleh daerah.

Prinsip pembiayaan pilot proyek sebagaimana yang menjadi prinsip pembiayaan Kawasan Pertanian dilaksanakan melalui optimalisasi potensi swadaya masyarakat, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, investasi swasta dan sumber-sumber pembiayaan lainnya. Adapun dukungan APBN diutamakan untuk membiayai kegiatan yang termasuk kategori kegiatan pengungkit percepatan pengembangan Kawasan Pertanian untuk mengutuhkannya berfungsinya seluruh sub sistem agribisnis dalam kerangka pembiayaan tahun jamak sesuai tahapan rencana pengembangan kawasan.

Kriteria komoditas dan lokasi pilot proyek secara umum menggambarkan hal-hal sebagai berikut: (1) berperan sebagai komoditas prioritas nasional; (2) berkontribusi terhadap produksi nasional; (3) menggambarkan keterwakilan tipologi agroekosistem; (4) memiliki potensi untuk pengembangan/perluasan kawasan; (5) tersedia dukungan infrastruktur dasar dan teknis pertanian yang memadai; dan (6) didukung dengan kelembagaan usaha, pelayanan dan pembinaan yang memadai.

Berdasarkan kriteria di atas serta mempertimbangkan potensi dampak positif dari keberhasilan pengembangan kawasan komoditas di suatu daerah terhadap daerah yang bersangkutan maupun kawasan di daerah lain, maka daerah yang dapat ditetapkan sebagai lokasi Pilot Proyek Kawasan Pertanian Nasional dan jenis komoditasnya yaitu berdasarkan pola dasar sebagai berikut:

- 1) Pilot Proyek Kawasan Pertanian Nasional dengan satu kabupaten/kota yang mengembangkan satu komoditas prioritas nasional;
- 2) Pilot Proyek Kawasan Pertanian Nasional dengan satu kabupaten/kota yang mengembangkan beberapa komoditas prioritas nasional;

- 3) Pilot Proyek Kawasan Pertanian Nasional dengan beberapa kabupaten/kota yang mengembangkan satu komoditas prioritas nasional.

Dalam operasionalnya, Pilot Proyek Kawasan Pertanian Nasional dapat dikembangkan dengan berbagai pola integrasi seperti tanaman pangan-ternak; tanaman perkebunan-ternak (sawit-sapi atau kopi-kambing) maupun pola-pola integrasi lainnya.

## 2. Dukungan Instansi Lingkup Kementerian Pertanian

Sejalan dengan garis besar dan langkah-langkah pengembangan Kawasan Pertanian, maka keberhasilan pilot proyek Kawasan Pertanian membutuhkan dukungan nyata mulai tahap perencanaan dari instansi lingkup Kementerian Pertanian dan satuan kerja yang melaksanakan urusan pertanian di daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam operasionalnya, bentuk nyata dari kebutuhan dukungan tersebut terutama yang mencakup: (1) identifikasi dan analisis potensi sumber daya dan kebutuhan dukungan anggaran secara *multiyears* berdasarkan hasil evaluasi Masterplan, *Action Plan* dan usulan *e-proposal*; (2) mendesain keterpaduan perencanaan program, kegiatan dan anggaran di lokasi pilot proyek; (3) konsolidasi internal antar instansi lingkup Kementerian Pertanian dalam implementasi pilot proyek; (4) mengawal penajaman *Action Plan* dan RKA-KL di lokasi pilot proyek; dan (5) melakukan pendampingan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di lapangan.

Secara khusus, lokasi pilot proyek juga menjadi model dalam penguatan perencanaan yang berbasis data spasial sebagaimana yang dimaksud di dalam SIKP. Dengan demikian, potret dari sumber daya (terutama lahan dan infrastruktur), sosial ekonomi, kelembagaan serta tata ruang wilayah harus tersedia secara lengkap dan mendalam agar dapat dijadikan rujukan oleh kawasan lainnya di luar lokasi pilot proyek.

3. Dukungan Satuan Kerja Pelaksana Urusan Pertanian Di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Pelaksana utama kegiatan di lokasi pilot proyek yaitu masyarakat petani yang pembinaannya dilakukan oleh aparat teknis di lapangan. Dengan demikian, peran satuan kerja yang melaksanakan urusan pertanian di daerah provinsi/kabupaten/kota sangat dibutuhkan dalam memfasilitasi pelaksanaan pilot proyek di lapangan untuk memperlancar *business process*, seperti: promosi investasi, pelayanan perizinan, membantu aksesibilitas pembiayaan dan asuransi, temu usaha, kerja sama kemitraan, kelancaran distribusi, promosi pasar dan bentuk-bentuk fasilitas lainnya.

Dalam operasionalnya, bentuk nyata dari dukungan satker di daerah mencakup: (1) menyediakan data potensi sumber daya dan kebutuhan dukungan anggaran; (2) melaksanakan keterpaduan program, kegiatan dan anggaran di lokasi pilot proyek; dan (3) melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di lapangan.

#### **F. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan**

1. Pemantauan dan Evaluasi

Secara umum pelaksanaan pemantauan dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian dapat berjalan sesuai dengan *Action Plan* yang telah disusun. Adapun hasil evaluasi dimaksudkan untuk digunakan sebagai umpan balik dan masukan dalam penyempurnaan dan tindak lanjut perencanaan sesuai tahap-tahap rencana yang tertuang dalam *Action Plan*. Prinsip-prinsip umum dari pemantauan dan evaluasi sebagai berikut:

- a. ruang lingkup waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mulai dari tahap pra pelaksanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan yang dilakukan secara reguler tiga bulanan, insidental dan berjenjang.
- b. ruang lingkup substansi pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan kawasan dilakukan terhadap rencana dan realisasi tahapan-tahapan yang tertuang dalam *Action Plan*.

- c. pelaksana pemantauan dan evaluasi sesuai dengan tanggung jawab tugas dan fungsi organisasi yang telah dibentuk.

Proses dan metode pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengembangan Kawasan Pertanian sebagai berikut:

- a. Tim Teknis Pusat menyusun format acuan dan kuesioner umum dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengembangan Kawasan Pertanian di lingkup nasional.
- b. Tim Teknis Provinsi menjabarkan format acuan dan kuesioner umum yang ditetapkan Tim Teknis Pusat sesuai kondisi di masing-masing provinsi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengembangan Kawasan Pertanian di lingkup provinsi.
- c. Tim Teknis Kabupaten/Kota mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengembangan Kawasan Pertanian di lingkup kabupaten/kota sesuai format acuan dan kuesioner yang disusun oleh Tim Teknis Provinsi.
- d. guna menjamin obyektivitas hasil evaluasi, proses evaluasi dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode *Project Performance Management System* (PPMS) yang melibatkan petani dan pelaku usaha sebagai penerima manfaat.
- e. kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan: (1) membandingkan realisasi program/kegiatan dibandingkan dengan targetnya; (2) menyusun *check list* kriteria keberhasilan pada aspek manajerial dan teknis; (3) mengukur *progress* dari tahapan pengembangan kawasan; dan (4) mengidentifikasi masalah dan solusi serta usulan tindak lanjut.

## 2. Pelaporan

Pelaporan pengembangan Kawasan Pertanian difokuskan pada aspek teknis kinerja pengembangan sesuai Masterplan dan *Action Plan* di masing-masing daerah. Adapun laporan administrasi keuangan dan aset dilaksanakan masing-masing satuan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan teknis kinerja pengembangan kawasan merupakan laporan yang bersifat substantif dan komprehensif berbentuk laporan

tinjauan hasil (tengah tahunan) dan laporan tahunan. Substansi pelaporan menyajikan hasil pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan, mencakup: (1) jenis-jenis kegiatan yang telah dilaksanakan; (2) hasil dari kegiatan berupa *output* dan *outcome* sesuai indikator kinerja; (3) *check list* kriteria keberhasilan baik aspek manajemen dan aspek teknis; (4) capaian tahapan pengembangan kawasan; dan (5) permasalahan, solusi dan usulan tindak lanjut.

Proses dan metode pelaksanaan pelaporan pengembangan Kawasan Pertanian sebagai berikut:

- a. Tim Teknis Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta kinerja pengembangan Kawasan Pertanian di lingkup kabupaten/kota dalam bentuk laporan tinjauan hasil (tengah tahunan) dan laporan tahunan kepada: (a) Tim Teknis Provinsi dan (b) Bupati/Walikota melalui Tim Pembina Kabupaten/Kota.
- b. Tim Teknis Provinsi melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta kinerja pengembangan Kawasan Pertanian seluruh kabupaten/kota di lingkup provinsi dalam bentuk laporan tinjauan hasil (tengah tahunan) dan laporan tahunan kepada: (a) Tim Teknis Pusat dan (b) Gubernur/Kepala Daerah melalui Tim Pembina Provinsi.
- c. Tim Teknis Pusat melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta kinerja pengembangan Kawasan Pertanian di lingkup nasional dalam bentuk laporan tinjauan hasil (tengah tahunan) dan laporan tahunan kepada Menteri Pertanian melalui Tim Pengarah Pusat.


#### **G. SIKP**

Pengembangan SIKP merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis *E-Planning*. SIKP menampilkan data spasial serta data tabular Kawasan Pertanian yang dikelola dalam bentuk situs web (*website*). Data tabular disajikan dalam bentuk tabel statistik yang menampilkan hasil perbandingan antara data eksisting dengan data potensi.

Peta spasial Kawasan Pertanian pada SIKP menginformasikan kesesuaian lahan dan komoditas unggulan (eksisting dan potensi) yang dapat dikembangkan di suatu daerah. SIKP juga dapat menyajikan hasil *overlay* data tabular terhadap peta spasial sebagai langkah untuk menapis sasaran lokasi kawasan yang difasilitasi oleh APBN Kementerian Pertanian. Data spasial yang digunakan dalam SIKP merupakan hasil olahan Atlas Peta Potensi Pengembangan Kawasan Pertanian Padi, Jagung, Kedelai dan Ubikayu Skala 1 : 250.000 di seluruh Indonesia, Atlas Peta Pengembangan Kawasan Pertanian Padi, Jagung, Kedelai dan Ubikayu skala 1 : 50.000 untuk 71 kabupaten sentra pangan serta peta tematik lainnya.

SIKP memuat data dan informasi yang dihimpun dari basis data pada aplikasi *e-proposal*. Adapun *e-proposal* merupakan sistem informasi perencanaan tahunan berbasis *web* yang ditujukan untuk memfasilitasi pengusulan program, kegiatan dan anggaran APBN Kementerian Pertanian dari seluruh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pertanian di provinsi/kabupaten/kota dan satuan kerja di lingkup Kementerian Pertanian di pusat dan daerah.

SIKP dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas perencanaan pertanian, sehingga sangat bermanfaat bagi pengambil kebijakan dan pelaksana kegiatan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kinerja kawasan secara akurat dan tepat waktu. Saat ini SIKP sudah terkoneksi dengan geoportal nasional: [www.tanahair.indonesia.go.id](http://www.tanahair.indonesia.go.id) dan dapat diakses melalui <http://www.pertanian.go.id/sikp>.



Gambar 9. Tampilan Muka Situs Web SIKP Kementerian Pertanian

### 1. Tujuan SIKP

SIKP bertujuan untuk: (1) menyajikan data potensi sumber daya lahan Kawasan Pertanian; (2) menampilkan data spasial dan tabular yang dibutuhkan untuk pengembangan Kawasan Pertanian; (3) menyajikan data eksisting dan potensial dalam pengembangan Kawasan Pertanian di suatu daerah; (4) menganalisis kebutuhan prasarana dan sarana pendukung pengembangan Kawasan Pertanian secara berjenjang dari tingkat kecamatan hingga nasional; dan (5) memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi dampak kegiatan pengembangan Kawasan Pertanian yang telah dilaksanakan.

### 2. Ruang Lingkup SIKP

Ruang lingkup SIKP mencakup: (1) jenis komoditas; (2) lokasi kawasan provinsi dan kabupaten/kota; dan (3) tahapan waktu pelaksanaan (*multi years*). SIKP dapat menampilkan profil dan kinerja pengembangan Kawasan Pertanian yang di dalamnya menggambarkan potensi, peluang dan hasil pelaksanaan kegiatan yang disajikan menurut data dan informasi tentang aspek sumber daya, kelembagaan, ekonomi dan tata ruang wilayah kawasan.

Struktur basis data SIKP disajikan secara berjenjang yang memuat data kawasan pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, pulau hingga nasional. Informasi yang ditampilkan pada SIKP yaitu data tabular statistik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, prasarana pertanian serta kelembagaan dan SDM Pertanian yang *dioverlay* pada peta spasial.

Data eksisting dan data potensial yang didapatkan dari berbagai sumber dapat dianalisis untuk menampilkan kesenjangan (*gap*). Status *gap* menggambarkan indikasi kebutuhan program dan kegiatan sebagai dasar perencanaan yang akurat.

### 3. Pengelolaan SIKP

Pengelolaan SIKP membutuhkan dukungan Pusat dan Daerah dalam penyiapan sumber daya manusia (*brainware*) dan perangkat keras (*hardware*). Adapun perangkat lunaknya (*software*) telah dirancang oleh Kementerian Pertanian. Keandalan SIKP sangat tergantung pada kualitas dan kebaruan data, sehingga pengumpulan, *updating* dan pengolahan data menjadi sangat menentukan.

Pengumpulan data dilaksanakan pada setiap awal dan akhir tahun.

Pengolahan data dilakukan untuk mengevaluasi kinerja kawasan.

Jenis data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan meliputi:

#### a. Data Teknis

Lokasi kawasan mencakup desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi, luas kawasan, jenis komoditas, luas tanam/panen, produksi/populasi, produktivitas, kualitas produk, aktivitas pengolahan, jaringan pemasaran, nilai tambah, pendapatan petani, kelembagaan, jumlah dan kualitas sarana dan prasarana, penerapan teknologi dan lain-lain.

#### b. Data Manajemen

Dokumen Masterplan dan *Action Plan*, dokumen kesepakatan kerjasama lintas sektor, program dan kegiatan, alokasi anggaran APBN/APBD provinsi/kabupaten/kota, pelaksanaan kerjasama dan kemitraan, kelembagaan pertanian dan lain-lain.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para penentu kebijakan, penyelenggara program dan pelaksana kegiatan pembangunan pertanian serta instrumen bagi perencana pembangunan pertanian di Pusat/provinsi/kabupaten/kota dalam merencanakan dan melaksanakan Kawasan Pertanian.

Pedoman ini diharapkan pula dapat menjadi instrumen untuk menjabarkan dan mengukur konsistensi arah kebijakan, tujuan program serta sasaran kegiatan pembangunan pertanian nasional ke dalam arah kebijakan, tujuan program serta sasaran kegiatan pembangunan pertanian di daerah secara bertahap dan berkesinambungan.

Akhirnya kerjasama lintas sub sektor lingkup pertanian di kabupaten/kota, provinsi maupun Kementerian/Lembaga di tingkat pusat serta pemangku kegiatan lintas sektoral lainnya menjadi faktor kunci keberhasilan pengembangan Kawasan Pertanian. Kerja sama lintas sub sektor dan lintas sektoral ini akan sangat mendukung keberhasilan penyusunan dokumen perencanaan Kawasan Pertanian yang memenuhi kaidah-kaidah perencanaan teknokratis, sehingga dapat diharapkan keberhasilan implementasinya secara nyata di daerah.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN